



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 456/PDT/2024/PT SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata secara E-court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**TITIK NURHIDAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rt. 002 Rw. 003 Desa Wonokromo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUHARTO, SH dan ANA IMSAWAN, S.H., M.H., Para Advokat / Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ AGUS SUHARTO, SH & PARTNERS” yang berkantor di Dusun Patikreco Rt. 02 Rw. 06 Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 60/HK/SK/2024/PN Tlg, tanggal 6 Februari 2024, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

### L a w a n :

**SITI KHOLIPAH**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rt. 002 Rw. 004 Desa Wonokromo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Wonokromo, Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai TERBANDING semula TERBANDING;

**KEPALA DESA WONOKROMO**, tempat kedudukan Kantor Kepala Desa Wonokromo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Wonokromo, Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai TURUT TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 456/ PDT/2024 / PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 456/ PDT/2024/PT SBY tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 456/ PDT/2024/PT SBY tanggal 5 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 456/ PDT/2024/PT SBY tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 28 Mei 2024 ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tlg. tanggal 28 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan sejumlah Rp1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 456/ PDT/2024 / PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Pembacaan Banding Nomor 456/PDT/2024 / PT SBY.  
putusan-mahkamahagung.go.id  
Tlg, yang dikuasakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 9 /Pdt. G/2024/PN Tlg, tanggal 28 Mei 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 11 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Membaca memori banding tanggal 18 Juni 2024 yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 18 Juni 2024;

Membaca relaas pemberitahuan/penyerahan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa salinan resmi memori banding tersebut masing-masing pada tanggal 19 Juni 2024 telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Membaca kontra memori banding tanggal 25 Juni 2024 yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 25 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan/penyerahan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa salinan resmi kontra memori banding tersebut masing-masing pada tanggal 26 Januari 2024 telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tulungagung;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 456/ PDT/2024 / PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemkamahagung.go.id  
Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding  
semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Juni 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Kuasa  
Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu  
dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah  
ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding sebagaimana  
diuraikan dalam memori banding tertanggal 18 Juni 2024 yang  
diajukan Kuasa Pembanding semula Pembanding, pada pokoknya  
memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor  
9/Pdt.G/2024/PN Tlg Tanggal 28 Mei 2024;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk  
seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1226, Desa Wonokromo,  
Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, atas nama Siti  
Kholipah yang telah diterbitkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sukanto, A.Ptnh, atas  
nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung,  
tertanggal 12 Oktober 2019, tidak mempunyai kekuatan  
hukum mengikat;
3. Menyatakan tanah sebagaimana tercatat dalam buku Letter C  
Desa Wonokromo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung  
nomor 968, Persil 51 S III, Luas  $\pm 0,240$  Ha atau  $\pm 2.400$  M<sup>2</sup>

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 456/ PDT/2024 / PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Hidayati Cs kepada Penggugat

4. Menghukum Tergugat Konvensi / Terbanding untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sesuai dengan bukti Letter C Desa Wonokromo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dengan nomor 968, Persil 51 S III, Luas  $\pm 0,240$  Ha atau  $\pm 2.400$  M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Hidayati Cs kepada Penggugat Konvensi/Pembanding Titik Nurhidayati;
5. Menghukum Turut Terbanding / Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2024 yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor: 9/Pdt.G/2024/PN.Tlg, tanggal 28 Mei 2024;
  3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 456/ PDT/2024 / PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri tulungagung nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 28 Mei 2024, memperhatikan memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, dan tidak ada hal – hal yang bisa membatalkan putusan tersebut, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan putusan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan banding sebagaimana yang dimuat dalam memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, demikian pula dengan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 28 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal- pasal dalam HIR, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 456/ PDT/2024 / PT SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor:9 /Pdt.G/ 2024/PN Tlg, tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara secara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 yang terdiri dari **Yuli Happysah, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Suarsana, S.H.** dan **Tati Nurningsih, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasanya, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua

**I Gede Suarsana, SH.**

**Yuli Happysah, S.H, M.H.**

**Tati Nurningsih, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

**Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH.,**

Perincian Biaya banding :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 456/ PDT/2024 / PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

2. Material : Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan : Rp. 130.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 456/ PDT/2024 / PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)